



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 03 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdasarkan Pasal 127 huruf c, daerah telah diberikan kewenangan untuk menetapkan retribusi dan melindungi Hak-hak warga negara tanpa kecuali para nelayan pencari ikan maupun petani ikan harus dilindungi dengan mengedepankan asas keadilan sosial, dan mendapatkan penghargaan yang sesuai untuk hidup sejahtera serta memberikan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat;
 - b. Komoditas perdagangan ikan di Kota Banjarmasin memerlukan sarana dan prasarana yang dapat diadakan oleh Pemerintah Kota berupa tempat untuk transaksi perdagangan ikan dengan mekanisme dan tata kelola jual beli secara benar tanpa merugikan salah satu pihak baik bagi para Nelayan, Petani Ikan, Pedagang dan Pembeli;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Pelelangan ikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 3 Seri D Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
dan
WALIKOTA BANJARMASIN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
PELELANGAN IKAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarmasin;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banjarmasin;
5. Dinas adalah Dinas yang ditunjuk Walikota Banjarmasin berdasarkan kewenangannya untuk bertanggungjawab atas pengelolaan dan pelaksanaan Tempat Pelelangan Ikan;
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil diberi tugas tertentu dibidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dan bentuk usaha lainnya;
8. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin;
9. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis dibawah instansi yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam melaksanakan penyelenggaraan pelelangan ikan;
10. Ikan adalah semua jenis ikan dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di air baik mempunyai arti komersil maupun non komersil;
11. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
12. Petani Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;
13. Tempat Pelelangan adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli secara lelang;
14. Tempat Pelelangan Ikan adalah tempat dimana para penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara pelelangan;
15. PPI adalah Pangkalan Pendaratan Ikan yang menyediakan fasilitas dan berfungsi sebagai tempat pendaratan dan pemasaran hasil-hasil perikanan yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah;
16. Kapal /perahu/kendaraan darat adalah kapal /perahu/kendaraan darat yang digunakan untuk mencari,menangkap dan mengangkut ikan;

17. SPHP adalah Surat Penetapan Harga Pembelian yang dikeluarkan oleh Dinas/Pejabat yang ditunjuk dan diberikan oleh petugas pada saat menutup lelang kepada pembeli yang telah menjatuhkan harga terakhir lelang;
18. Kupon lelang adalah Surat Keikutsertaan untuk melelang ikan hasil tangkapan yang dikeluarkan oleh Dinas/Pejabat yang ditunjuk dan diberikan oleh petugas pengawasan pada saat pemeriksaan terhadap ikan yang akan dilelang;
19. Pas masuk untuk perorangan adalah tanda bukti bagi orang yang memasuki daerah PPI;
20. Pas Masuk untuk kendaraan adalah tanda bukti bagi kendaraan yang memasuki daerah PPI;
21. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa penyediaan tempat oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
22. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan pelelangan ikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
24. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan instansi atau pejabat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
26. PNS adalah Penyidikan Pegawai Negeri Sipil yang diberi kewenangan untuk serangkaian tindakan, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perikanan maupun dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang Pribadi atau badan yang menggunakan /memanfaatkan fasilitas tempat pelelangan ikan dan atau pangkalan pendaratan ikan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Golongan retribusi adalah Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Maksud dan tujuan penyelenggaraan pelelangan ikan adalah:

- a. Memberikan fasilitas sarana dan prasarana bagi nelayan atau petani ikan untuk menjual hasil perikanan;
- b. Mendapatkan kepastian pasar dan mengusahakan stabilitas harga ikan yang layak bagi nelayan/petani ikan mau pun konsumen;
- c. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan dan petani ikan;
- c. *Memberdayakan nelayan/petani ikan;*
- e. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan nelayan/petani ikan;
- r. Sarana pengumpulan data Statistik perikanan;
- g. Pusat pembinaan nelayan/petani ikan.

BAB V TEMPAT PELELANGAN IKAN

Pasal 7

Tempat pelelangan ikan dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah dan atau pihak swasta dengan segala keperluan dan perlengkapannya sesuai standar baku tempat pelelangan ikan (TPI).

BAB VI TEMPAT PELELANGAN IKAN SWASTA DAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan usaha perikanan dan atau usaha pelelangan ikan swasta, harus mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (2) Tata cara, syarat-syarat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan tarif perizinan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (3) Dalam hal yang dipandang perlu Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, kemudahan melalui angsuran, atau menghapuskan biaya perizinan.

Pasal 9

- (1) Izin dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), berlaku untuk paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui setiap 1 (satu) tahun, atas permohonan yang bersangkutan;
- (2) Izin dapat dicabut oleh Kepala Daerah apabila ternyata pihak yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya dan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Terhadap Perusahaan Daerah yang melakukan usaha dibidang perikanan dan atau penyelenggaraan pelelangan di tetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.

BAB VII PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Pasal 11

Walikota menunjuk Dinas/Pejabat terkait untuk bertanggungjawab dalam pengelolaan tempat dan fasilitas serta penyelenggaraan pelelangan ikan yang dibangun oleh pemerintah daerah.

Pasal 12

- (1) Ikan hasil tangkapan nelayan atau petani ikan yang dibawa masuk kedalam wilayah Kota Banjarmasin dalam jumlah tertentu untuk diperdagangkan harus melalui proses lelang;
- (2) Kapasitas/Jumlah ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota melalui Dinas/Pejabat yang ditunjuk untuk menentukan wajib lelang.
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan atas izin Walikota melalui Dinas/Pejabat yang bertanggungjawab.

BAB VIII PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 13

- (1) Dinas/Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ketentuan Pasal 11 membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang ditempatkan/berkantor di area pelelangan.
- (2) UPT bertanggungjawab atas kegiatan :
- a. Pengawasan terhadap mutu ikan yang akan dilelang;
 - b. Pengawasan terhadap adanya tindakan oknum/maklar yang mengganggu aktivitas penyelenggaraan pelelangan ikan;
 - c. Pelaksanaan pelelangan ikan;

- d. Pelaksanaan pemungutan retribusi;
 - e. Melakukan pencatatan atas kegiatan lelang dan pembukuan atas pemungutan retribusi yang disertai bukti-bukti penerimaan;
 - f. Melakukan pembenahan terhadap upaya peningkatan pelayanan publik dan melaporkan keperluan-keperluan yang mesti di adakan oleh pemerintah daerah guna peningkatan profesionalisme kerja aparat dilapangan.
- (3) Sarana dan prasarana UPT diadakan oleh Pemerintah Daerah Melalui Dinas/Pejabat yang bertanggungjawab atas tempat pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan.
- (4) UPT wajib membuat laporan hasil kinerja secara keseluruhan diakhir tahun baik pelaksanaan maupun hasil perolehan dari pungutan retribusi kepada atasannya dan diteruskan kepada Walikota selaku pembina dan pengawas kepegawaian daerah.
- (5) Dinas/Pejabat yang ditunjuk melakukan kerjasama dengan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin untuk pengamanan tempat dan proses pelelangan.
- (6) Pemerintah Daerah menyediakan tempat sarana dan prasarana berupa pos pengamanan ditempati oleh aparat satuan Pamong Praja Kota Banjarmasin dalam kapasitas standar keperluan.

Pasal 14

- (1) Pelaksana lelang ikan wajib menolak untuk menjual ikan yang terindikasi mengandung bahan beracun dan berbahaya untuk dikonsumsi atau dari wilayah yang tercemar atau yang ditangkap dengan cara ilegal.
- (2) Pejabat lelang setempat yang menemukan adanya indikasi barang ilegal dan ancaman atas komoditas yang dijual oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab wajib melakukan tindakan pengamanan dan segera melaporkannya kepada pihak pengamanan setempat dan selanjutnya ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang telah diberikan kewenangan.

BAB IX CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa tempat pelelangan ikan dihitung berdasarkan persentase hasil penjualan/pelelangan dan pemanfaatan sarana yang tersedia oleh Pemerintah Kota Banjarmasin pada areal pelelangan ikan.

**BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 16

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan

**BAB XI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF**

Pasal 17

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi pelelangan ikan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB XII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 18

- (1) Struktur dan besarnya tarif untuk penyelenggaraan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan ditetapkan sebesar 10% (sepuluhpersen) dari harga transaksi penjualan ikan hasil lelang pada saat itu yang diambil dari penjual 5 % (lima persen) dan pembeli 5% (lima persen).
- (2) Retribusi Sandar Kapal (setiap sandar) :
 - a. Perahu Kecil Rp. 5000,-
 - b. Kapal Motor Sedang Rp.10.000,-
 - c. Kapal Motor Besar Rp.15.000,-
 - d. Kapal Motor s/d 7 GT Rp.20.000,-
- (3) Lamanya sandar 1x12 jam, lebih dari 12 Jam dihitung 2 Kali sandar dan seterusnya.
- (4) Pas Masuk untuk perorangan kearea PPI (perhari)
 - a. Agen Rp.50.000,-
 - b. Pengecer/pembeli/pengunjung Rp.1.000,-
- (5) Pas Masuk untuk kendaraan kearea PPI (setiap kali masuk)
 - a. Truck Rp.10.000,-
 - b. Pick Up Rp.5000,-
 - c. Sepeda Motor Rp.1000,-
 - d. Sepeda Rp. 500,-

Pasal 19

Peruntukan biaya sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (5) tata cara pembagian dan peruntukannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
PROSES LELANG

Pasal 21

- (1) Proses lelang dan penarikan retribusi dilakukan dalam wadah satu atap/ditempat pelelangan ikan.
- (2) Penjual ikan pada pelelangan adalah Nelayan atau Petani Ikan.
- (3) Pembeli ikan adalah orang atau badan yang membeli melalui proses lelang.
- (4) Petugas lelang wajib menolak keberadaan pembeli yang melakukan monopoli dan atau mengakibatkan pembeli lain tidak kebagian ikan.

BAB XV
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Retribusi, harus dibayar tunai.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 23

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.

- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 25

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

- (1) Penjual ikan membawa ikan hasil tangkapannya ke bagian pengawasan mutu ikan untuk mendapatkan kupon lelang yang sebelumnya ikan hasil tangkapan diawasi mutunya oleh petugas.
- (2) Pada Kupon lelang dicantumkan nomor urut pelelangan dan nama penjual.
- (3) Petugas memanggil nomor urut lelang/nama penjual yang tertera pada kupon lelang untuk dilakukan penimbangan dan dilelang kepada pembeli.

- (4) Margin harga penawaran awal oleh petugas pelaksana lelang ditetapkan berdasarkan standar harga lelang yang dikeluarkan oleh Dinas/Pejabat yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan lelang ikan dan wajib diberitahukan kepada penjual sebelumnya.
- (5) Terhadap adanya jenis ikan atau bersifat campuran yang tidak terdapat standar harga yang ditetapkan margin harga berdasarkan permintaan dari penjual.
- (6) Setelah petugas lelang menutup harga lelang dan diketahui oleh penjual, oleh petugas lelang kepada pembeli diberikan Surat Penetapan Harga Pembelian atau yang disebut dengan SPHP dan dibubuhkan nomor urut dan atau nama nelayan atau petani ikan yang tertera pada kupon penjual.
- (7) Pembeli yang telah mendapatkan SPHP wajib segera membayar di loket petugas penerimaan Retribusi ditambah biaya pungutan Retribusi sebesar 5% dari harga terjual dan kepadanya diberikan Bukti Setor Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Pembelian 5%).
- (8) Penjual dapat mengambil uang hasil lelang dengan menyerahkan kupon lelang kepada petugas penerimaan Retribusi.
- (9) Nilai uang yang diserahkan kepada penjual telah dikurangi nilai pungutan Retribusi sebesar 5% dari harga terjual dan kepadanya diberikan Bukti Setor Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Penjualan 5%).
- (10) Pembeli dan Penjual hanya dapat mengambil haknya setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada petugas penerimaan retribusi.

Pasal 27

- (1) Hasil pungutan Retribusi oleh Petugas Penerimaan Retribusi diterima oleh Bendaharawan Pembantu Khusus Penerima di Unit Pelayanan Teknis Tempat Pelelangan Ikan atau Bendaharawan khusus penerima di Dinas yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelelangan ikan.
- (2) Hasil pungutan Retribusi yang besarnya sebagaimana prosentase tercantum dalam peraturan daerah ini, semuanya disetorkan ke kas daerah.

BAB XVII LARANGAN

Pasal 28

- (1) Petugas lelang dilarang menetapkan harga awal dibawah standar penetapan sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak nelayan atau petani ikan.

- (2) Pembeli dilarang melakukan monopoli pembelian tanpa memperhatikan kepentingan pembeli lainnya sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan mengakibatkan kenaikan harga melampaui harga pasaran yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dilarang adanya mekanisme permainan curang, sebagai berikut:
- a. Pembeli dengan membeli secara langsung kepada Nelayan atau Petani ikan dengan harga rendah dan membawanya ketempat pelelangan ikan/proses lelang hanya diperuntukkan bagi Nelayan atau Petani Ikan secara langsung sebagai pemilik hasil tangkapan tanpa melalui perantara maklar atau sejenisnya;
 - b. Melakukan Kolusi, Korupsi ataupun Nepotisme, dalam bentuk persekongkolan :
 - 1). antara pembeli dengan pembeli yang menekan harga, dan atau boikot harga sehingga menjatuhkan Penjual;
 - 2). antara pembeli dengan pembeli dan petugas lelang yang menekan harga, dan atau boikot harga sehingga menjatuhkan Penjual;
 - 3) antara penjual dan penjual dan petugas lelang dengan membuka harga tinggi untuk melebihi harga 5% dari harga penetapan lelang dan kepada petugas diberikan imbalan oleh penjual;
 - 4) antara siapapun yang bersiasat untuk mengenyampingkan norma aturan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
- (4) Petugas penerimaan retribusi melakukan pemalsuan Kupon Lelang dan SPHP untuk mengurangi nilai harga jual.

BAB XVIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 29

Saat retribusi terutang adalah pada saat petugas lelang menutup harga lelang kepada pembeli yang menawar terakhir dengan harga yang disepakatinya.

BAB XIX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap :
- a. Dinas/Pejabat yang telah ditunjuk dalam melaksanakan pengelolaan fasilitas sarana dan prasarana tempat pelelangan ikan;
 - b. Aparatur penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
 - c. Mekanisme pelelangan;
 - d. Penetapan harga pelelangan;
 - e. Hal-hal yang dirasa perlu untuk dilakukan pembenahan.

- (2) Masyarakat berperan serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelelangan ikan dan dapat melaporkan adanya tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dan atau melanggar ketentuan.

BAB XX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 31

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

(2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan yang berlaku sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 36

Segala hal menyangkut pelaksanaan dari peraturan daerah ini yang terkait dengan pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Januari 2012

WALIKOTA BANJARMASIN,



[Signature]
H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 02 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



[Signature]
H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2012 NOMOR 03

031051000